



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10 /1198.2/ Disdik

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil analisis dan verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - 15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
 - 16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.10/859/PLSPO Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

- Memperhatikan : 1. Surat Ijin Penyelenggaraan Kelembagaan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.10 / 369/Disdik tanggal 11 Pebruari 2010 perihal ijin penyelenggaraan PAUD Nurul Hikmah Kec Gegesik Kab. Cirebon;
2. Surat Pengantar UPT Pendidikan Kec. Gegesik Kab. Cirebon Nomor : 421.10/043/UPT. tanggal 2 Maret 2016 perihal permohonan perpanjangan ijin operasional PAUD Nurul Hikmah Kec Gegesik Kab. Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat.

Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Nurul Hikmah
Pimpinan Lembaga : **SURIP**
Pengelola : **H. MOH. AMONG**
Alamat : Desa Bayalangu Lor Kec. Gegesik Kab. Cirebon
Akta : Pendirian Yayasan Pendidikan Nurul Hikmah
Nomor Akta/Tanggal : 127/31 Desember 2009
Nama PAUD : "NURUL HIKMAH"
Jenis Program : Kelompok Bermain

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2016 s.d. 11 Pebruari 2019


- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir,

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 11 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,


Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gegesik